



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 089/VI/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 089/VI/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S.
Alamat : Jl. Komplek BTN Pariuk Kedung Indah Blok BB No. 46 RT 03 RW
09 Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak,
Banten.
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMKN 9 Kota Tangerang
Alamat : Jl. Villa Tangerang Regency Sangiang, Gebang Raya, Kecamatan
Periuk Kota Tangerang, Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 Juni 2017, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 089/VI/KIBANTEN-PS/2017 pada tanggal 06 Juni 2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 17 April 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Sekolah SMKN 9 Kota Tangerang melalui surat nomor : 092/Pri-KIP/IV/17 perihal permohonan untuk memperoleh informasi yang dikirim melalui jasa PT. POS tertanggal 19 April 2017 dan diterima oleh Arif (Satpam) pada tanggal 20 April 2017 (dilihat melalui lacak kiriman PT. POS).

[2.3] Pada tanggal 19 Mei 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang melalui surat nomor: 340/Pri-KIP/V/17, yang dikirim langsung pada tanggal 23 Mei 2017 dan diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 02 Juni 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 06 Juni 2017, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 Agustus 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Termohon pada tanggal 19 April 2017 dan diterima tertanggal 20 April 2017.
2. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban permohonan informasi yang disampaikan kepada Termohon.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang yang dikirim langsung oleh Pemohon dan diterima pada tanggal 23 Mei 2017.
4. Bahwa Pemohon tidak menerima tanggapan Tertulis atas surat keberatan yg dikirimkan Pemohon kepada Termohon.
5. Bahwa Pemohon menerima telepon dari Termohon pada tanggal 26 Mei 2017, dan Pemohon diundang untuk datang ke SMKN 9 Kota Tangerang pada tanggal 29 Mei 2017, namun Pemohon berhalangan hadir sehingga pertemuan dilaksanakan keesokan harinya yaitu tanggal 30 Mei 2017.
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut Pemohon bertemu dengan Kepala Sekolah SMKN 9 Kota Tangerang dan diperlihatkan pengelolaan keuangan yang dilakukan di SMKN 9 Kota Tangerang.
7. Bahwa Pemohon meminta fotocopy berkas tersebut, namun Termohon keberatan memberikannya.
8. Bahwa setelah pertemuan tersebut Pemohon tidak melakukan komunikasi kembali dengan Termohon.
9. Bahwa Pemohon mengajukan Sengketa Informasi pada tanggal 02 Juni 2017.
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi adalah untuk melakukan kajian ilmiah.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy KTP Nomor : 360328707710003 Atas Nama Moch. Ojat Sudrajat S.
Bukti P-2	Salinan Surat permohonan informasi publik kepada Kepala Sekolah SMKN 9 Kota Tangerang yang diterima tertanggal 17 April 2017.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang tertanggal 19 Mei 2017.
Bukti P-4	Salinan Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah terdaftar di Komisi Informasi Provinsi Banten No : BP.PSIP.089/VI/2017 tertanggal 02 Juni 2017.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 Agustus 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Sukmo Anggraito selaku Kepala Sekolah SMKN 9 Kota Tangerang, Petrus Sugiyantara selaku Kasubag TU SMKN 9 Kota Tangerang, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi yang disampaikan Pemohon pada tanggal 20 April 2017.

2. Bahwa atasan PPID ada di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang yang beralamat di SMKN 4 Kota Tangerang.

3. Bahwa Termohon menjawab Permohonan Informasi secara tertulis yang dikirimkan melalui email, namun terjadi kesalahan alamat email Pemohon yang menyebabkan email tersebut tidak sampai kepada Pemohon.

4. Bahwa Termohon baru mengetahui surat balasan yang dikirimkan lewat email tidak diterima oleh Pemohon saat menerima surat keberatan dari Pemohon yang dikirimkan oleh Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
5. Bahwa setelah menerima surat keberatan, Termohon menghubungi Pemohon melalui telepon untuk mengundang Pemohon agar datang ke SMKN 9 Kota Tangerang.
6. Bahwa Termohon menyampaikan berkas yang diperlihatkan kepada Pemohon tidak bias diberikan kepada Pemohon dengan alasan harus melalui izin dari Pimpinan.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy KTP Nomor : 3603120101650016 atas nama Sukmo Anggraito dan Fotocopy KTP Nomor : 3603122706720004 atas nama Petrus Sugiyantara.
-----------	---

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi Banten.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon SMKN 9 Kota Tangerang adalah Badan Publik tingkat Kota Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] dan [3.3], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Selanjutnya disebut PerKI PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pasal 1 angka 7, dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 PerKI PPSIP

Pemohon Penyelesaian sengketa informasi publik selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a PerKI PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia (bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi publik yang diterima Termohon tertanggal **17 April 2017** (bukti P-2).
3. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat Keberatan yang diterima Termohon tertanggal **23 Mei 2017** (bukti P-3).
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang diterima pada tanggal **02 Juni 2017** (bukti P-4).

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] sampai dengan [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.11] Menimbang bahwa Termohon SMKN 9 Kota Tangerang adalah Badan Publik tingkat Kota Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9] sampai dengan [3.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID yang diterima pada tanggal 23 Mei 2017 (Bukti P-3) dengan alasan keberatan bahwa Permohonan Informasi tidak ditanggapi.

[3.15] Menimbang bahwa pertemuan yang dilakukan Pemohon dan Termohon pada tanggal **30 Mei 2017**, bukan merupakan tanggapan atas keberatan karena tidak dibuat secara tertulis oleh Atasan PPID. Tanggapan keberatan secara tertulis harus dibuat oleh Atasan PPID sebagaimana Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Atasan PPID untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU KIP.

[3.17] Menimbang bahwa seharusnya Pemohon menunggu sampai diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID, atau sampai berakhirnya tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai hak Atasan PPID dalam memberikan tanggapan keberatan secara tertulis.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.13] dan [3.17], Majelis Komisioner berpendapat bahwa penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu dan prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

